



P U T U S A N

Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di....., Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Pegawai BUMN, Tempat tinggal di Rumah Kakak a.n. Ibu Ida di, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah, di bawah register Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Nph tanggal 06 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
 3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ghibran Alif Gumilar, tanggal lahir 25 Juli 2012;
 4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
 5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui bersikap kurang terbuka dalam hal penghasilan. Sehingga nafkah yang diberikan pun menjadi kurang maksimal. Adapun nafkah yang diberikan sebesar Rp.7.00.000,- perbulan. Sedangkan penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- perbulan.
 - b. Bahwa Tergugat diketahui kurang bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Yang mana ketika terjadi masalah Tergugat cenderung meninggalkan rumah dengan bermain ke rumah temannya. Selain itu Tergugat bersikap marah dengan berbicara dengan nada tinggi kepada Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat diketahui sering mabuk-mabukan. Hal tersebut diketahui karena Tergugat sering kembali ke rumah dalam keadaan bau minuman keras.
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) & (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) & (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 13 Nopember 2018 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi belum berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi di persidangan belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi di luar persidangan, dan setelah Majelis Hakim menjelaskan tentang Prosedur Mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016, maka atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mohammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 28 Nopember 2018, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil gugatan point 5.a, Tergugat membantahnya, karena Tergugat selalu memberi nafkah semampunya meskipun kurang, karena penghasilan Tergugat perbulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap dalil gugatan point 5.b, Tergugat mengakui jika ada masalah sering tidak pulang ke rumah, dan Tergugat juga mengakui jika itu sebuah kesalahan. Tergugat hanya ingin masalahnya cukup Tergugat saja yang menyelesaikannya dan berharap Penggugat jangan sampai ikut memikirkannya;
- Bahwa terhadap dalil gugatan point 7, menurut Tergugat pihak keluarga Penggugat telah ikut campur mengurus masalah Penggugat dan Tergugat, dan kehadiran pihak keluarga Penggugat dirasa kurang bisa bersikap adil;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan acara persidangan jawab menjawab, dan melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut Tergugat membenarkannya dan tidak menyanggahnya;

Bahwa selain itu Penggugat juga menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yaitu :

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, bahkan menjadi wali dalam pernikahan tersebut, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Saksi di, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari Tahun 2017 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilan, dan nafkah yang diberikan untuk keluarga juga kurang;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2018 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Kltbm



2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ,, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi meyakini jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kecamatan Padalarang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari Tahun 2017 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilan, dan nafkah yang diberikan untuk keluarga juga kurang;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2018 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak menyampaikan apapun lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan alat buktinya di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Kltm



tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya telah menikah dengan Tergugat pada tanggal dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menjelaskan tentang Prosedur Mediasi dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mohammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 28 Nopember 2018, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Kltm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun pada saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar yang menjadi alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 163 HIR. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dan menghadirkan dua orang saksi;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P diajukan Penggugat adalah fotokopi yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isinya tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka terhadap alat bukti P tersebut harus dinyatakan sebagai akta otentik, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, pada tanggal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkara perceraian, meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus tetap menyampaikan alat bukti saksi keluarga maupun orang terdekat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan bukti kesaksian 2 orang saksi bernama Saksi 1 (ayah kandung Penggugat), dan Saksi 2 (tetangga Penggugat), Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang cukup dibawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, kesaksian

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Ktbn



tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi Penggugat, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 170 HIR., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun di persidangan maka segala jawaban dan bantahan Tergugat tidak terbukti adanya dan berdasarkan Pasal 163 HIR. bantahan Tergugat harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang disampaikan Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di .,, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari Tahun 2017 yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilan, dan nafkah yang diberikan untuk keluarga juga kurang;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2018 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kediaman bersama;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Kltm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sejak bulan Februari Tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilan, dan nafkah yang diberikan untuk keluarga juga kurang, maka atas fakta tersebut alasan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut merupakan fakta hukum yang telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2018, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, selain itu pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka atas fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirukunkan kembali, hal mana fakta tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa bahkan selama dalam proses persidangan, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi di luar persidangan agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, ternyata tidak juga berhasil, bahkan tanggapan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesimpulannya meyakini tidak keberatan bercerai, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian, yang menyatakan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/19150) tanggal 22 Agustus 1991, oleh karenanya ikatan perkawinan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Kltbm



antara Penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut diatas, diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqhiyah:

لغلاء رد عند مقدمي لعباج اصلا ح

Artinya: *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan"*;

dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dari Tergugat agar terhindar dari mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 dan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Ktbn



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang terdiri dari H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis dan AHMAD HODRI, S.HI., M.H serta KOIIDIN, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. ABDILLAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

AHMAD HODRI, S.HI., M.H

HAKIM ANGGOTA

KOIIDIN, S.HI., MH

KETUA MAJELIS

H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Ktbn



PANITERA PENGGANTI

H. ABDILLAH, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)